



## **BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 13 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PENANGANAN FAKIR MISKIN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa keberadaan Fakir Miskin merupakan masalah bangsa yang harus ditangani dan diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya sehingga tidak terjadi kesenjangan dan ketidaksetaraan dan ketidakadilan di dalam masyarakat;
  - c. bahwa penanganan fakir miskin belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah sehingga menyebabkan kekosongan pengaturan dan belum maksimalnya upaya-upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235 );

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
3. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
4. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
5. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
7. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanganan fakir miskin dalam proses penyusunan RPJMD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

10. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **Pasal 2**

Penanganan Fakir Miskin, berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

## **Pasal 3**

Penanganan Fakir Miskin bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Fakir Miskin;
- b. memperkuat peran Fakir Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Fakir Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Fakir Miskin dan rawan menjadi Fakir Miskin; dan
- e. menurunkan jumlah Fakir Miskin.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Fakir Miskin**

## **Pasal 4**

Setiap Fakir Miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. terpenuhinya kebutuhan perumahan;
- f. terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

### **Pasal 5**

Setiap Fakir Miskin berkewajiban:

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

### **Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. mengupayakan terpenuhinya hak fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  - b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan fakir miskin.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program Penanganan Fakir Miskin dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

#### **Pasal 7**

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Pengusaha/dunia usaha di daerah berkewajiban:

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak fakir miskin melalui mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap fakir miskin.

### **BAB III TAHAPAN PENANGANAN FAKIR MISKIN**

#### **Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penanganan fakir miskin.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. identifikasi;
  - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanganan fakir miskin; dan
  - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanganan fakir miskin.

## **Bagian Kedua Identifikasi Fakir Miskin**

### **Pasal 10**

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:

- a. penentuan kriteria fakir miskin;
- b. pengkajian, validasi dan pemutakhiran data fakir miskin; dan
- c. penetapan fakir miskin.

### **Pasal 11**

- (1) Penentuan kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a berdasarkan kriteria yang digunakan TKPKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan pengkajian, validasi dan pemutakhiran data fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- (3) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan dilakukan uji publik dari tingkat Desa sampai Kabupaten untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

### **Pasal 13**

Penetapan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.

### **Pasal 14**

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas penyiapan data penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bupati membentuk tim pemutakhiran data terdiri dari:
  - a. unsur SKPD yang terkait;
  - b. unsur masyarakat; dan
  - c. unsur pemangku kepentingan lainnya.

## **Bagian Ketiga Strategi Penanganan Fakir Miskin**

### **Pasal 15**

- (1) Strategi penanganan fakir miskin dilakukan dengan:
  - a. mengurangi beban pengeluaran fakir miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan fakir miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
  - d. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
  - e. mensinergikan kebijakan dan program penanganan fakir miskin.

- (2) Strategi penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana strategis penanganan fakir miskin masing-masing SKPD.
- (3) Rencana strategis penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD dibidang penanganan fakir miskin.

**Bagian Keempat**  
**Program Penanganan Fakir Miskin**  
**Paragraf 1**  
**Ruang Lingkup Program Penanganan Fakir Miskin**

**Pasal 16**

Program Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari:

- a. program Penanganan Fakir Miskin berbasis keluarga;
- b. program Penanganan Fakir Miskin berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program Penanganan Fakir Miskin berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. program lainnya yang baik secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

**Paragraf 2**  
**Program Penanganan Fakir Miskin Berbasis Keluarga**

**Pasal 17**

Program Penanganan Fakir Miskin berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

**Pasal 18**

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
  - b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
  - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 19**

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
  - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - d. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah; dan
  - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas bagi siswa dari keluarga miskin;
  - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
  - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C; dan
  - f. pembebasan biaya pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 21**

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
  - a. bantuan perbaikan rumah; dan
  - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Paragraf 3**

#### **Program Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat**

### **Pasal 22**

- (1) Program Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
  - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
  - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
  - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
  - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Setiap warga miskin yang mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal untuk usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Program Penanganan Fakir Miskin**  
**Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil**

**Pasal 23**

- (1) Program penanganan fakir miskin berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
  - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
  - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi fakir miskin;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
  - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha bagi fakir miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 5**  
**Program Penanganan Fakir Miskin Lainnya**

**Pasal 24**

Program penanganan fakir miskin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Pasal 25**

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraan global;
- c. peningkatan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha;
- f. bantuan modal usaha.

**Pasal 26**

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

### **Pasal 27**

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau;
- b. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara masyarakat penduduk miskin sekitar hutan dengan Perusahaan Umum Perhutani; dan
- c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

### **Pasal 28**

- (1) Prioritas penanganan fakir miskin, meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
  - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
  - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;
  - f. pendidikan murah dan terjangkau;
  - g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 1% (satu persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
  - h. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
  - i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
  - j. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 29**

- (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pelaksanaan penanganan fakir miskin dikoordinasikan oleh TKPKD.

### **Pasal 30**

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanganan fakir miskin, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

**BAB V**  
**TIM KOORDINASI**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

**Pasal 31**

- (1) Bupati dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPKD.
- (2) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (3) Susunan keanggotaan TKPKD, Sekretariat, kelompok kerja, kelompok program dan pembiayaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 32**

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
  - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPd;
  - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD dibidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
  - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
  - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPKD Provinsi.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 33**

- Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanganan fakir miskin, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
  - d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 34**

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanganan fakir miskin baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanganan fakir miskin sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
- (4) Program penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselaraskan dengan strategi dan program penanganan fakir miskin dan berkoordinasi dengan TKPKD.

## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin dilarang untuk:
  - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanganan fakir miskin.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanganan fakir miskin dilarang untuk:
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanganan fakir miskin.

## **BAB IX PENYIDIKAN**

### **Pasal 36**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB X  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 37**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 38**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur penanggulangan kemiskinan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI TOJO UNA-UNA,

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENANGANAN FAKIR MISKIN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fakir Miskin adalah komponen bangsa yang berkedudukan sama dengan komponen bangsa yang lain, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia dan daerah, di masa kini dan masa mendatang sehingga Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi, membina, memelihara dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya yakni, kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, hak atas pekerjaan dan berusaha, hak atas perumahan, lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.

Kenyataan yang terjadi saat ini, keberadaan Fakir Miskin merupakan masalah bangsa yang harus ditangani dan diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga tidak terjadi kesenjangan dan ketidaksetaraan, diskriminasi, kecemburuan sosial, bahkan konflik horizontal di dalam masyarakat.

Upaya Penanganan Fakir Miskin pada level peraturan di tingkat daerah sampai saat ini belum diatur sehingga menyebabkan kekosongan pengaturan dan berimplikasi pada belum maksimalnya upaya-upaya dan program perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, dan upaya yang tepat saat ini adalah perlunya di tetapkan suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una yang mengatur tentang Penanganan Fakir Miskin.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mempercepat upaya-upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo 'Una-Una dalam perlindungan, penghormatan, pembinaan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial terhadap Fakir Miskin.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanganan fakir miskin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanganan fakir miskin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanganan fakir miskin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/ publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Kriteria meliputi perumahan, sandang dan pangan, kesehatan, pendidikan, penghasilan/pendapatan, dan pemilikan harta.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "jujur" adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud "adil" adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/kelompok. Yang dimaksud "objektif" adalah dalam melakukan survei pendataan warga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif. Yang dimaksud "transparan" adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja. Yang dimaksud "akuntabel" adalah dalam melaksanakan survei pendataan warga miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Huruf b

bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Huruf c

bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro dan kecil.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas
- Pasal 37  
Cukup jelas
- Pasal 38  
Cukup jelas
- Pasal 39  
Cukup jelas